



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.P/2023/PN Ttn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

**NINIK SUMARNI**, tempat tanggal lahir Nganjuk, 28 Desember 1983 alamat domisili Dusun Balai Gadiang, Gampong Paya Laba, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, dengan domisili elektronik [ninikn942@gmail.com](mailto:ninikn942@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;  
mendengar keterangan Pemohon;  
memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 20 Juli 2023, yang telah didaftarkan secara online melalui sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 28 Juli 2023 dan diterima serta telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ttn, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2022 anak pemohon telah memiliki Surat Bukti Pencatatan Kelahiran dengan Nomor : 00486/SBPK/0122/04 tanggal 31 Januari 2022, dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur dimana pada akta Kelahiran anak pemohon tertulis MUHAMMAD FIRDAUS FIKRI BIN ABDULLAH.
2. Bahwa antara data pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Anak Pemohon dengan Surat Bukti Pemohon tersebut terdapat penulisan nama orang tua yang tertulis MUHAMMAD FIRDAUS FIKRI BIN ABDULLAH seharusnya MUHAMMAD FIRDAUS FIKRI BIN MAULIDINSYAH.
3. Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon dalam Surat Bukti Pencatatan Kelahiran tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum dimana Pemohon berdomisili.

4. Berikut untuk memperkuat dalil pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Fotocopy Paspor Pemohon
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
- Fotocopy Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Anak Pemohon
- Fotocopy Ijazah Sekolah Anak Pemohon
- Fotocopy Buku Nikah Pemohon beserta Suami
- Fotocopy KTP Suami
- Fotocopy Ijazah Suami

5. Bahwa adapun tujuan pemohon ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Anak Pemohon dari MUHAMMAD FIRDAUS FIKRI BIN ABDULLAH menjadi MUHAMMAD FIRDAUS FIKRI BIN MAULIDINSYAH sesuai dengan Surat Bukti Pemohon.
3. Memerintah kepada pemohon untuk melaporkan nama Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan Akta Kelahiran dan dicatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Anak pemohon tersebut.
4. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Paspor Republik Indonesia, Nomor C8698312 atas nama Ninik Sumarni, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3518053107020465 atas nama kepala keluarga Wakimin tertanggal 25 Juni 2018, setelah diteliti dan diperiksa tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Nomor 00486/SBPK/0122/04 atas nama Muhammad Firdaus Fikri Bin Abdullah, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Sijil Kelahiran oleh Kerajaan Malaysia Nomor 088598XA atas nama Muhammad Firdaus Fikri Bin Abdullah, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya namun tanpa legalisasi dari KBRI Malaysia, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Sijil Tamat Prasekolah Taski, atas nama Muhammad Firdaus Fikri Bin Maulidinsyah, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya namun tanpa legalisasi dari KBRI Malaysia, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/77/IV/2011 antara Maulidin Syah dengan Ninik Sumarni tertanggal 27 April 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kependudukan 1101132706840001 atas nama Maulidinsyah, setelah diteliti dan diperiksa tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor E.IV/a/MTs/19/10466/2001 atas nama Maulidinsyah, setelah diteliti dan diperiksa tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1101130111080001 atas nama kepala keluarga Hamdan tertanggal 14 Juli 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Gampong Paya Laba Nomor 475/174/PL/VII/2023 atas nama Ninik Sumarni, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1, P-3, P-6, P-9 dan P-10 berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sedangkan bukti surat tertanda P-2, P-7 dan P-8 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, sedangkan bukti surat tertanda P-4 dan P-5 berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup namun tanpa ada legalisasi dari KBRI Malaysia;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Setia Br Sembiring, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon, suami Saksi dan suami Pemohon adalah bersaudara;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat pada Surat Keterangan Lahir anak Pemohon yang diterbitkan oleh KBRI Malaysia;
- Bahwa nama yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir adalah Muhammad Firdaus Fikri Bin Abdullah sedangkan yang benar adalah Muhammad Firdaus Fikri Bin Maulidinsyah;
- Bahwa Muhammad Firdaus Fikri adalah anak pertama dari pasangan Maulidinsyah dan Ninik Sumarni (Pemohon);
- Bahwa setahu Saksi, Maulidinsyah dan Ninik Sumarni (Pemohon) menikah pada tahun 2010 di Nganjuk, Provinsi Jawa Timur namun Saksi tidak hadir saat itu;
- Bahwa Maulidinsyah (suami Pemohon) pergi ke Malaysia sejak tahun 2003 dan tidak pernah pulang ke Aceh Selatan;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon yang bernama Muhammad Firdaus Fikri lahir di Selangor, Malaysia pada tahun 2015 namun Saksi tidak menyaksikan langsung;
- Bahwa selama ini Saksi berhubungan dengan Maulidinsyah dan Pemohon hanya melalui media sosial *whatsapp*;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tiba dari Malaysia ke Surabaya pada tanggal 21 Juni 2023 dan dari Surabaya ke Aceh Selatan pada tanggal 6 Juli 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon tinggal dirumah mertua Pemohon di Desa Paya Laba Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat ini Muhammad Firdaus Fikri berusia 8 (delapan) tahun dan akan masuk Sekolah Dasar (SD) di Desa Paya Laba;
- Bahwa perbedaan nama ayah anak Pemohon pada Surat Keterangan Lahir anak Pemohon dari KBRI Malaysia karena pada saat anak Pemohon

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tidak ada dokumen / paspor ayah anak Pemohon, sehingga pejabat yang berwenang di Malaysia membubuhi nama ayah anak Pemohon dengan nama Abdullah atau Hamba Allah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Marlianna Pinem, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon di Desa Paya Laba, jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon tinggal saat ini berjarak sekitar 10 (sepuluh) rumah;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat pada Surat Keterangan Lahir anak Pemohon yang diterbitkan oleh KBRI Malaysia;
- Bahwa nama yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir adalah Muhammad Firdaus Fikri Bin Abdullah sedangkan yang benar adalah Muhammad Firdaus Fikri Bin Maulidinsyah;
- Bahwa Muhammad Firdaus Fikri adalah anak pertama dari pasangan Maulidinsyah dan Ninik Sumarni (Pemohon);
- Bahwa setahu Saksi, Maulidinsyah dan Ninik Sumarni (Pemohon) menikah pada tahun 2010 di Nganjuk, Provinsi Jawa Timur namun Saksi tidak hadir saat itu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Maulidinsyah pada saat Saksi masih bersekolah SMP;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon yang bernama Muhammad Firdaus Fikri lahir di Selangor, Malaysia pada tahun 2015 namun Saksi tidak menyaksikan langsung;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon tinggal dirumah mertua Pemohon di Desa Paya Laba Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat ini Muhammad Firdaus Fikri berusia 8 (delapan) tahun dan akan masuk Sekolah Dasar (SD) di Desa Paya Laba;
- Bahwa perbedaan nama ayah anak Pemohon pada Surat Keterangan Lahir anak Pemohon dari KBRI Malaysia karena pada saat anak Pemohon lahir tidak ada dokumen / paspor ayah anak Pemohon, sehingga pejabat yang berwenang di Malaysia membubuhi nama ayah anak Pemohon dengan nama Abdullah atau Hamba Allah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ttn



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Muhammad Firdaus Fikri Bin Abdullah menjadi Muhammad Firdaus Fikri Bin Maulidinsyah pada Surat Keterangan Lahir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya, untuk bukti surat tertanda P-1, P-3, P-6, P-9 dan P-10 berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat tertanda P-2, P-7 dan P-8 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka kebenaran tidak dapat diakui kecuali didukung dengan bukti lainnya, sesuai Yurisprudensi MA RI Nomor 701K/Sip/1974 dan Yurisprudensi MA RI Nomor 112K/Pdt/1996 yang menyatakan *"terhadap bukti-bukti surat yang merupakan fotocopy dari fotocopy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat tertanda P-4 dan P-5 merupakan bukti surat berupa fotokopi dari asli dokumen yang diterbitkan oleh negara asing tanpa ada legalisasi dari KBRI Malaysia maka bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan, sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri yang berbunyi *"Legalisasi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di wilayah Indonesia”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Setia Br Sembiring yang merupakan ipar Pemohon dan Saksi Marlianna Pinem yang merupakan tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat *volunteer* (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide angka 1 Permohonan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, hlm. 43);

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi (kewenangan mengadili) Permohonan ini maka Pemohon melalui surat Permohonannya mendalilkan kalau Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan mengingat Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-10 berupa Surat Keterangan Domisili, Pemohon beralamat di Dusun Balai Gadiang, Gampong Paya Laba, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan substansi pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan substansi dasar hukum dari pengajuan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52, disebutkan pada Ayat (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*, dan pada Ayat (2) dan (3) menegaskan *Perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan*, sehingga menurut

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ttn



Hakim, Akta Catatan Sipil yang dimaksud terkait dengan perubahan nama adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan yaitu dapat berupa : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mendasarkan perubahan nama anak Pemohon berdasarkan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Nomor 00486/SBPK/0122/04 atas nama Muhammad Firdaus Fikri Bin Abdullah (vide bukti surat tertanda P-3), setelah Hakim mencermati Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tersebut bukanlah Akta Kelahiran dan tidak termasuk kedalam Akta Catatan Sipil sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) hanyalah merupakan salah satu dokumen persyaratan yang digunakan untuk penerbitan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Indonesia, setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 29, disebutkan pada Ayat (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, dan pada Ayat (4) menegaskan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) adalah berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 3 Ayat (2)



disebutkan *Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Perwakilan Republik Indonesia*, dan pada Pasal 7 Ayat (1) disebutkan *Perwakilan Republik Indonesia melakukan pencatatan biodata terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), setelah WNI melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 8, disebutkan pada Ayat (1) *Dalam hal terjadi perubahan elemen data pada biodata Penduduk dan WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penduduk mencatatkan perubahan pada formulir pengajuan pelayanan yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil*, dan pada Ayat (3) *Perubahan elemen data WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Perwakilan Republik Indonesia*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perubahan nama anak Pemohon pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Nomor 00486/SBPK/0122/04 atas nama Muhammad Firdaus Fikri Bin Abdullah (vide bukti surat tertanda P-3) bukanlah termasuk obyek yang dapat diajukan perubahan melalui Penetapan Pengadilan karena bukanlah Akta Catatan Sipil, sementara untuk perubahan datanya jika terdapat kesalahan / kekeliruan adalah menjadi kewenangan instansi yang mengeluarkannya dalam hal ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia untuk melakukan perubahan datanya tanpa perlu Penetapan Pengadilan, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon menjadi keliru sehingga patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara atau substansi dalam permohonan ini tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *aquo* telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka patutlah apabila Pemohon dibebani untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 29, Pasal 52, dan Pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh Andrian Ade Pratama, S.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*E-Court*) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Mohammad Haris, S.Sy**

**Andrian Ade Pratama, S.H.**

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
-	Materai	: Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Jumlah: Rp110.000,00 (Seratus  
Sepuluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)